

HAK ASASI LINGKUNGAN
DALAM Q.S AL-AN'ĀM [6]: 38 DAN Q.S AL-A'RĀF [7]: 56
(Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed)



Oleh:

Rusnatur
18205010014

SUNAN KALIJAGA
TESIS

Diajukan Kepada Program Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2022

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusnatun, S.Ag
NIM : 18205010014
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Rusnatun, S.Ag
NIM. 18205010014



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1510/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK ASASI LINGKUNGAN DALAM Q.S AL-AN'ĀM [6]: 38 DAN Q.S AL-A'RĀF [7]: 56 (Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUSNATUN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010014
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6305b399f111b



Pengaji I

Dr. Mahbub Ghazali
SIGNED




Pengaji II

Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63034b3065354

Valid ID: 6302d8e97cf30



Yogyakarta, 16 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6305d8d4373c3

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
 Ketua Program Studi Magister (S2)
 Aqidah dan Filsafat Islam
 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Hak Asasi Lingkungan dalam Q.S al-An'ām[6]: 38 dan al-A'rāf [7]: 56
 (Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed)

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Rusnatur
NIM	:	18205010014
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	:	Studi Qur'an Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Agustus 2022
 Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori kontekstual Abdullah Saeed dalam pemenuhan hak asasi lingkungan. Kerusakan lingkungan semakin sering kita lihat dan rasakan dewasa ini, padahal eksistensinya telah banyak diperhatikan di dalam al-Qur'an salah satunya dalam Q.S al-An'ām [6]: 38 yang secara tekstual menyatakan persamaan atau kesetaraan antara manusia dengan hewan (lingkungan) dalam kedudukannya sebagai hamba Allah. Bahkan, ada ayat lain yang secara tekstual mempertegas dan mendukung terhadap larangan berbuat kerusakan secara non-fisik (pandangan penerima pertama) di muka bumi seperti dalam Q.S al-A'rāf [7]: 56. Dalam hal ini, perlu adanya kajian mendalam untuk mencari ideal moral yang ingin disampaikan ayat tersebut, sehingga spirit utama al-Qur'an dapat dipahami dan relevan dengan perkembangan zaman dunia kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif berbasis pada kajian pustaka.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penafsiran Q.S al-An'ām [6]: 38 dan Q.S al-A'rāf [7]: 56 dari berbagai literatur (konteks penghubung)? 2). Mengapa al-Qur'an menganggap penting terhadap pemenuhan hak asasi lingkungan? 3) Bagaimana kontekstualisasi makna Q.S al-An'ām [6]: 38 dan Q.S al-A'rāf [7]: 56 serta relasinya terhadap keberlangsungan hidup manusia?. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka tentu penulis hadirkan teori kontekstual milik Abdullah Saeed. Teori ini dinilai mampu menghasilkan data-data yang lebih komprehensif, sebab memiliki tiga langkah besar; Pertama, memahami makna historis sebuah ayat. Kedua, memahami makna ayat dalam konteks penghubung. dan Ketiga, melakukan kontekstualisasi dengan tetap mempertimbangkan konteks saat ini. Dalam penelitian ini dihadirkan makna hak asasi lingkungan dalam pandangan penerima pertama dengan menganalisis ayat secara linguistik, konteks sastrawi, teks-teks paralel, konteks makro serta menggali nilai etika (hirarki nilai) dalam kedua ayat tersebut. Di mana nilai etis yang muncul nantinya akan menjadi pedoman kontekstualisasi dan relasinya terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Q.S al-An'ām: 38 dalam setiap era bermakna bahwa manusia dan hewan (lingkungan) sama atau setara kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang rezeki, ajal dan perbuatannya sudah tertulis di lauhul mahfuz, namun di era modern kontemporer memiliki perluasan makna yaitu manusia dan hewan memiliki ciri dan cara hidup yang sama. Sehingga, manusia tidak boleh berbuat dzolim kepada hewan dan memperlakukannya secara sewenang-wenang. Dari sini bisa dilihat bahwa manusia dan hewan sama-sama makhluk Allah yang berhak hidup dan berhabitat, maka dari itu manusia harus memenuhi hak asasinya sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka. Sedangkan, dalam Q.S al-A'rāf: 56 dari setiap periode sepakat bahwa berbuat kerusakan di muka bumi itu dilarang. Namun, terdapat perbedaan dalam pemaknaan kerusakan dari setiap periode. Di periode klasik kerusakan di sini bersifat teologis (non-fisik) seperti kemaksiatan, syirik dan menentang kepada Nabi. Pada periode pertengahan hingga modern kontemporer pemaknaannya

mengalami perluasan yakni selain bersifat non-fisik, juga bersifat fisik, misal merusak bumi, mengotori sumber mata air, menebang pohon yang sedang berbuah, berbuat dzolim, bertindak sewenang-wenang, dan bersifat angkuh terhadap alam semesta ataupun kepada manusia sendiri.

Saat al-Qur'an menyebut banyak sekali terma lingkungan di dalamnya, maka hal ini bermakna bahwa lingkungan memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga, harus ada pemenuhan atas hak-haknya untuk menghindari dampak kerusakan yang akan terjadi. Adapun hirarki nilai dalam Q.S al-An'ām [6]: 38 tergolong nilai perlindungan (*protectional values*). Sedangkan, dalam Q.S al-A'rāf [7]: 56 termasuk nilai instruksional (*instructional values*) yang keduanya bersifat universal. Kemudian, dari kedua ayat ini lahirlah bentuk hak asasi lingkungan berdasarkan implementasi dari hirarki nilai di atas yaitu; 1) dijaga (الحفظ), 2) dilestarikan (النّوّافم), 3) diperbaiki (الإصلاح), dan 4) dilarang merusak (لا تفسد). Selanjutnya, ketika hak asasi lingkungan sudah terpenuhi, maka akan terdapat relasi terhadap keberlangsungan hidup manusia yang meliputi; 1) meningkatnya perekonomian, 2) peningkatan religiusitas, 3) terciptanya tatanan alam semesta yang asri, dan 4) terjadinya keanekaragaman alam hewani yang terancam punah.

Kata Kunci: Hak Asasi Lingkungan, Tafsir, Pendekatan Kontekstual, Keberlangsungan Hidup Manusia.



MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَّمَا أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا... (الأية ١٧)

Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri..... (Q.S al-Isrā' [17]: 7)



*Tesis ini Penulis
Persembahkan Untuk:*

Abah-Ibu
Bapak-Mamah
My beloved Pakbosskuh
Guru-guru
Mbak dan Adik-adik
Keluarga besarku di Madura ataupun Garut
Terimakasih atas semua do'a dan supportnya.

Dan juga Untuk:

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi Studi al-Qur'an dan Hadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahi rabbil 'ālamīn, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan taufiq-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan tugas akhir ini dengan purna. Salawat dan salam penulis panjatkan untuk baginda Rasul, Muhammad SAW, Nabi terakhir yang universalitas ajarannya menyeluruh ke semua lini masa dan tempat. Semoga rahmat dan keberkahan selalu untuk beliau, keluarga serta para sahabat. Amin.

Penulisan tesis yang berjudul: **Hak Asasi Lingkungan dalam Q.S al-An'ām [6]: 38 dan Q.S al-A'rāf [7]: 56 (Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed)** ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Imam Iqbal., S.Fi.I,M.S.I, selaku ketua program magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing sekaligus direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan ketelatenan dan kesabarannya memberikan pendampingan dan

bimbingan serta membekali penulis dengan wawasan keilmuan selama proses penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis yang telah amat berjasa dalam mendidik para mahasiswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
6. Seluruh staf administrasi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis melakukan studi.
7. *Almukarromun* para masyayikh dan guru di pondok pesantren Taman Baru Palenggiyan, Miftahul Ulum Kebun Baru Pamekasan, al-Amien Prenduan Sumenep yang telah mendidik ruh penulis dengan tulus cinta. Semoga Allah berikan rahmat-Nya seluas-luasnya kepada beliau semua.
8. Abah-Ibu yang cinta kasihnya amat besar untuk penulis. Semoga Allah memuliakan derajatnya di dunia dan akhirat.
9. Bapak-Mamah yang do'anya selalu menyertai penulis. Semoga Allah memuliakan derajatnya di dunia dan akhirat.
10. Suami tercinta yang dukungan serta supportnya menjadi penyengat untuk tetap berdiri dan tidak mudah putus asa serta selalu membersamai di setiap proses penulisan. Kelak, anak kita akan bangga memiliki abi seperimu.
11. Mbak dan Adik-adik penulis yang sebagian tengah menyelesaikan studinya di bidang masing-masing.

12. Teman-teman seperjuangan S2 Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis yang mengajarkan banyak hal baru, utamanya yang berkenaan dengan bidang *islamic studies*.
13. Seluruh pihak yang turut membantu dan berkontribusi dalam proses penulisan tesis ini yang amat banyak jumlahnya sehingga tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan *jazākumullahu khairan kasīrān wa ahsan al-jazā'*.

Dimulai dengan niat baik yang tulus ikhlas kepada Allah swt, semoga Allah membalas setiap budi baik yang kita kerjakan, Amin.

Terakhir, besar harapan penulis semoga tesis ini bisa memberi manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan bagi para akademisi di bidang ilmu keislaman, khususnya pemikiran keislaman yang berhubungan dengan hak asasi lingkungan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Rusnatun, S.Ag.
NIM. 18205010014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād		de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	ڙا'	ڻ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ڙ	koma terbalik di atas
غ	gain	'	ge
ڦ	fā'	g	ef
ق	qāf	f	qi
ڪ	kāf	q	ka
ڻ	lām	k	el
ڻ	mīm	l	em
ڻ	nūn	m	en
و	wāw	n	w
هـ	hā'	w	ha
ءـ	hamzah	h	apostrof
يـ	yā'	'	Ye
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدةٌ	ditulis	Muta 'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah peng gabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ׁ---	Fathah	Ditulis	A
---ׂ---	Kasrah	ditulis	i
---ׄ---	Dammah	ditulis	u

فَلَّ	Fathah	Ditulis	<i>fa 'ala</i>
ذُكِرٌ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاہلیۃ	ditulis	ā
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	tansā

كريم 4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis ditulis	<i>karīm</i> <i>ū</i> <i>furuūd</i>
---	-------------------------------	---

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati 	ditulis ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i> <i>au</i> <i>qaул</i>
2. fathah + wawu mati 	ditulis	

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

  	ditulis ditulis ditulis	<i>A'anturn</i> <i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
---	-------------------------------	---

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

 	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
--	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furuūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematikan Pembahasan	27
BAB II: KONSEP LINGKUNGAN DAN TEORI HERMENEUTIKA	
ABDULLAH SAEED: SEBUAH DISKUSI AWAL	29
A. Pengertian Lingkungan dan Sejarah Singkat Pengelolaannya di Indonesia	29
B. Terma-terma Lingkungan dalam al-Qur'an	31
C. Prinsip-prinsip Lingkungan	36
D. Biografi Abdullah Saeed	38
E. Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed	41
1. Wahyu: Firman Allah dalam Bahasa Manusia.....	42
2. Kompleksitas makna Teks	47

3. Konteks Sosio-Historis dan Bahasa Budaya	54
4. Posisi Hermeneutika Abdullah Saeed	57
F. <i>Ethico-Legal Texts</i>	60
BAB III: APLIKASI HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED	65
A. Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed atas Q.S al-An'am [6]: 38 dan Q.S al-A'raf [7]: 56: Makna Hak Asasi Lingkungan dalam Kaitannya dengan Konteks Pewahyuan.....	65
1. Analisis Linguistik	65
2. Analisis Konteks Sastrawi	81
3. Analisis Konteks Makro dan Sosio Historis Masyarakat Arab ...	87
4. Analisis Teks-teks Berkaitan (<i>Parallel Texts</i>)	94
5. Menemukan Hirarki Nilai dalam Q.S al-An'am [6]: 38 dan Q.S al-A'raf [7]: 56	106
B. Pola Penafsiran Q.S al-An'am [6]: 38 dan Q.S al-A'raf [7]: 56 dari Berbagai Literatur: Era Klasik Hingga Kontemporer (Konteks Penghubung)	112
1. Tafsir Klasik	113
2. Tafsir Era Modern-Kontemporer	121
BAB IV: MAKNA KONTEKSTUAL HAK ASASI LINGKUNGAN DAN RELASINYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA	143
A. Kontekstualisasi Hak Asasi Lingkungan pada Masa Kontemporer..	143
1. Implementasi Nilai Proteksional dalam Q.S al-An'am [6]: 38 dan Nilai Instruksional dalam Q.S al-A'raf [7]: 56	144
2. Sanksi Bagi Pelanggar Perusakan Lingkungan	147
B. Relasi Hak Asasi Lingkungan terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia	151
1. Meningkatnya Perekonomian	152
2. Peningkatan Religiitas	157
3. Terciptanya Tatapan Alam Semesta yang Asri	162

4. Terjaganya Keanekaragaman Alam Hewani yang Terancam Punah	166
BAB V: PENUTUP.....	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran-saran	179
DAFTAR PUSTAKA	180
CURRICULUM VITAE	187



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik flora, fauna, maupun kehidupan liar lainnya. Semuanya tersebar luas di seluruh penjuru nusantara dengan berbagai jenis ekosistem¹ yang berbeda-beda. Sehingga hal ini mengundang banyak perhatian dan keagungan dari berbagai pihak baik di dalam Negeri ataupun luar Negeri. Keanekaragaman tersebut, mengantarkan Indonesia pada peringkat teratas dunia dalam hal keberagaman makhluk hidup yang telah terinventarisasi sains. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara *megadiverse*,² peringkat kedua keberagaman mamalia (515 spesies, 12% total mamalia dunia), peringkat keempat keberagaman primata (35 spesies), dan berbagai statistik lain (1.592 spesies burung, 17% total burung dunia; 270 spesies amfibi; 20.000 tumbuhan berbunga, 55% endemik) yang menunjukkan betapa kayanya keragaman hayati Indonesia.³

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

¹ Tatatan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Menurut Tansley (1935) ekosistem adalah suatu unit ekologi yang didalamnya terdapat struktur dan fungsi. Sedangkan Odum (1971) mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme (komunitas) di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Selanjutnya, Soemarwoto (1983) memaparkan bahwa ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, berdasarkan definisi-definisi yang lalu ekosistem dapat dirumuskan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh 3 hal penting yaitu: faktor biotik, aktor abiotik dan hubungan atau interaksi antar keduanya. Lihat di Rahayu Effendi dkk, "Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan " dalam *MODUL*, Vol. 18, No. 2, 2018, hal. 76.

² Sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal sebagian besar spesies di bumi dan tingginya jumlah spesies endemik.

³ Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010-2014, *Konservasi Flora, Fauna dan Mikroorganisme*, (Jakarta, 2010), hal. 111.

Namun sayangnya, terkait dari data-data tersebut, Indonesia masih terlalu remaja dalam bidang pengawasan serta perlindungan keberagaman ekosistem makhluk hidup tersebut. Faktanya, Indonesia merupakan salah satu Negara dengan laju hilangnya keanekaragaman hayati yang paling cepat. Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kelangkaan spesies di Indonesia adalah maraknya perusakan dan fragmentasi habitat, perubahan lanskap, eksplorasi berlebihan, pencemaran, perubahan iklim, spesies asing, kebakaran hutan⁴ dan lahan, serta krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Negara ini.⁵

Sebagai contoh, adalah maraknya pemburuan hewan langka dan termasuk yang dilindungi undang-undang.⁶ Bahkan, ada di beberapa tempat yang secara terang-terangan memperjual belikan daging hewan-hewan yang seharusnya bisa hidup bebas di habitatnya. Dari data yang dimuat di beberapa media, salah satunya adalah Traffu melaporkan bahwa pada tanggal 12 Februari tahun 2015, Polisi Sumatera Selatan, BKSD, serta WCU menangkap pedagang yang telah menjual lebih dari 100 bagian tubuh Harimau. Sedangkan pada tanggal 22 Januari 2015 pihak karantina dan Inspeksi Ikan Timika dan Denpasar menangkap

⁴ Kondisi hutan di Sumatera dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan kualitas hutan. Lihat di Agnes Indra Mahanani, *Strategi Konservasi Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranaus Temminck) Di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Daya Dukung Habitat*, Tesis Jurusan Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 1.

⁵ Indonesian Center For Environmental Law, “Mengoptimalkan Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Hidup*. Vol. 2 Issue 2. Desember 2015. hal. IV.

⁶ Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 42 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lihat di Rahmat Hidayat, “Law Enforcement Analysis of Animal Welfare on Business Cattle in Indonesia”, *Jurnal Living Law*, Vol. 7, No.2, Oktober 2015, hal. 142.

penyelundupan 6.500 anakan kura-kura moncong babi, dengan rincian sebanyak 5.284 ditangkap di Denpasar dan sekitar 1226 diamankan di dalam koper saat penerbangan menuju kesana.⁷ Dan masih banyak lagi kasus yang terjadi, hal ini menunjukan bahwa manusia belum memberikan hak-hak lingkungan yang seharusnya terpenuhi dan saat ini sudah tidak diperdulikan lagi.

Dalam kaitannya dengan definisi hak asasi lingkungan, menurut KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).⁸ Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat dasar dan menjadi pokok terhadap sesuatu.⁹ Adapun lingkungan sendiri adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.¹⁰ Dari definisi tersebut maka bisa diambil sebuah definisi sederhana bahwa hak asasi lingkungan bisa diartikan sebagai seperangkat hak fundamental yang melekat pada lingkungan sebagai bentuk kuasa untuk menerima perlakuan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan baik dalam wujud perhatian, penjagaan, penghormatan, maupun pemanfaatannya.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sepanjang hayat telah mendeskripsikan setiap peristiwa yang terjadi baik yang bersifat khusus maupun global, baik mengenai kehidupan sosial maupun berkaitan dengan lingkungan hidup dan pelestariannya. Namun kenyataannya, sebagian manusia lebih mendominasikan

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>. Mongabay Situs Berita Lingkungan, dipublikasikan Oleh Agustinus Wijayanto pada tanggal 30 December 2015. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 502.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 96.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 877.

kelalaianya terhadap alam semesta dan memilih untuk mempertahankan egonya sendiri dibandingkan berbuat sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Ada hal lain yang perlu dijaga dan dilakukan secara berbarengan dan saling bergandengan, yakni mengenai hak asasi lingkungan yang saat ini mulai terkikis dan bahkan sudah tidak diperdulikan lagi oleh manusia. Hingga pada akhirnya, hal-hal tersebut mengakibatkan segala unsur harmoni serta sesuatu yang tumbuh secara alami tidak teratur dan menjadi sebuah bencana yang sangat menyedihkan.¹¹

Peran manusia¹² sebagai makhluk hidup yang diperhitungkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, menjadi salah satu aktor utama dalam hal tersebut, manusia seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan memperhatikan hak-haknya sehingga jika selama ini ada slogan yang berbunyi *Habl min Allāh* (relasi dengan Allah), *Habl min an-Nās* (relasi dengan manusia), maka perlu bagi kita untuk membumikan slogan *Habl min al-Bīah* (relasi dengan lingkungan).¹³ Dalam artian menjadikan lingkungan sebagai bagian dari kita yang perlu diperhatikan dan dijaga. Namun pada kenyataannya dewasa ini, banyak sekali perilaku destruktif serta penyimpangan-penyimpangan lingkungan yang terus menerus dilakukan oleh manusia dan secara tidak langsung hal tersebut telah merampas secara paksa hak-hak lingkungan yang seharusnya bisa dinikmati

¹¹ Suryadi, *Pemahaman Kontekstual Hadis-hadis Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 1.

¹² Merupakan konsekuensi dari penugasan atas dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Dari beberapa versi pemaknaan khalifah ini ada yang berarti ‘pengganti’ ada juga yang berarti ‘penguasa’. Akan tetapi, dalam penerapannya perlu diingat dengan pengertian penguasa bukan berarti khalifah menguasai alam secara semena-mena seperti yang terjadi selama ini. Lihat di Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia*, (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 108.

¹³ Abdul Mustaqim, “Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif al-Qur'an”, *Jurnal Hermeneutik*. Vol. 7, No. 2, Desember (2013): 393.

sepanjang hidup mereka sekaligus menunjang kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, hak asasi lingkungan merupakan upaya dalam mewujudkan slogan *Habl min al-Bīah*. Allah berfirman dalam Q.S Al-An'ām: 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْتَالُكُمْ هُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ هُمْ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada satupun yang Kami luputkan di dalam kitab kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.* (QS. Al-An'ām: 38).

Terkait penafsiran QS. Al-An'ām: 38 ini telah dikemukakan oleh beberapa Mufassir, diantaranya adalah sebagai berikut:

Al-Imam Abul Fida bin Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kaśīr Ad-Dimasyqi, dalam kitab tafsir Ibnu Kaśīr memaknai ayat tersebut bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan pengetahuan dan kekuasaan Allah, tiada sesuatu pun dari semuanya yang dilupakan oleh Allah dalam hal rezeki dan pengaturannya, baik ia sebagai hewan darat ataupun hewan laut.¹⁴

Sayyid Quthb mengatakan dalam karyanya tafsir Fī Zilāli al-Qur'an bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang ada di alam ini. Akan tetapi, terdapat berbagai makhluk hidup lain yang mengelilinginya dengan peraturan-peraturan hidup yang rapi, hal ini menunjukkan adanya suatu perancangan dan

¹⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Terj Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kaśīr* Juz ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. IV, 2005), hal. 254.

pentadbiran yang tinggi serta wujud keesaan sang Pencipta dan pentadbiran yang merangkumi seluruh penciptaannya. kemudian Quthb menjelaskan bahwa setiap makhluk yang bergerak di bumi seperti serangga, ulat, hama, binatang merangkak (reptilia), binatang bertulang belakang (vertebrates) dan setiap binatang yang terbang dengan dua sayapnya di udara adalah seperti umat-umat yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan cara hidup yang sama, (umat hewan itu adalah sama dengan umat manusia). Maka pada akhirnya, tujuan utama ayat ini adalah untuk menarik hati dan akal manusia kepada hakikat wujud dari seluruh makhluk dengan susunannya yang rapi, perencanaan yang sempurna, liputan ilmu Allah yang meliputi semuanya, pengembalian dan pengumpulan makhluk-makhluk itu kepada Allah di akhir perjalan hidup mereka semuanya mengandung dalil-dalil dan bukti-bukti kekuasaan Allah yang lebih besar dari pada mu'jizat-mu'jizat yang dapat dilihat oleh satu generasi manusia.¹⁵

Dari beberapa penafsiran di atas kita dapat menelaah bersama bentuk perhatian al-Qur'an terhadap lingkungan, agar semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini hidup dengan tenang dan berkembang sesuai dengan habitatnya tanpa merampas apalagi membumi hanguskan ekosistem yang ada di dalamnya. Terkait dengan hal tersebut maka Allah SWT berfirman dalam QS. al-A'rāf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا قَلِيلٌ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ
﴿56﴾ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

¹⁵ Sayyid Quthb, *Dibawah Naungan al-Qur'an (Tafsir Fī Zilāli al-Qur'an)*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 306.

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. al-A'rāf: 56).

Dalam ayat tersebut sangat jelas, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebijakan dengan tidak melakukan kerusakan di muka bumi dalam bentuk apapun, baik terhadap ekosistem yang ada di daratan maupun ekosistem yang ada di lautan. Ibnu Kaśīr berpandangan, bahwa Allah melarang untuk melakukan perusakan bumi dan hal-hal yang membahayakannya setelah dilakukan perbaikan atasnya. Karena jika berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik dan setelah itu terjadi perusakan, maka yang demikian itu lebih berbahaya bagi umat manusia. Oleh karenanya, Allah melarang hal itu dan memerintahkan hamba-hambaNya untuk beribadah, berdo'a dan merendahkan diri kepada-Nya serta menundukkan diri di hadapan-Nya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan untuk takut memperoleh apa yang ada di sisiNya berupa siksaan dan berharap pada pahala yang banyak dari sisi-Nya.¹⁶

Di sisi lain, Sayyid Quthb berpendapat bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah dengan Bumi sebagai fasilitas utamanya, adalah untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Selain itu, Mereka dilarang untuk mengubah semua ketetapan Allah dengan berbuat kerusakan atas semua ciptaan-Nya, hanya karena mereka memiliki

¹⁶ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Terj Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kaśīr* Juz ke-8, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. IV, 2005), hal. 395.

kekuasaan dan kemampuan untuk membuat undang-undang baru yang didasari oleh hawa nafsu tanpa mengindahkan syari'at Islam yang telah ditetapkan.¹⁷

Melihat beberapa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, Abdul Mustaqim salah satu guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menuturkan, bahwa kerusakan hayati di Indonesia menjadi ancaman serius gara-gara eksploitasi yang berlebihan. Hal itu mestinya menjadi bahan evaluasi, inspirasi dan sekaligus motivasi bagi para peminat studi al-Qur'an.¹⁸ Maka dari itu, perlulah kita untuk mengkaji bersama dan segera melakukan tinjauan-tinjauan terhadap beberapa permasalahan tersebut sehingga merumuskan hak-hak asasi lingkungan menjadi sebuah keniscayaan untuk memberikan kontribusi secara teoritik konseptual bagaimana semestinya manusia memberikan hak-hak asasi lingkungan dan menjalin komunikasi yang baik dengan alam yang menjadi tempat tinggalnya.

Lebih dari itu, makna ayat tersebut membutuhkan ruang tafsir yang luas dalam artian tidak hanya ditafsirkan secara tekstual akan tetapi direlevansikan dengan konteks saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, dinamika penafsiran al-Qur'an di Indonesia terus mengalami perkembangan, dengan menjadikan al-Qur'an sebagai posisi sentral dalam kehidupan. Perkembangan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar dan sah-sah saja, karena tafsir itu sendiri terbentuk dari sebuah interaksi dan dialektika baik antara teks, konteks,

¹⁷ Sayyid Quthb, *Dibawah Naungan al-Qur'an (Tafsir Fī Zilālī al-Qur'an)*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 71.

¹⁸ Abdul Mustaqim, "Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Hermeneutik*. Vol. 7, No. 2, Desember 2013. hal. 391.

maupun penafsirnya.¹⁹ Begitupun perubahan budaya, politik, ekonomi, keilmuan, tempat dan zaman, menuntut adanya perubahan dan penafsiran terhadap al-Qur'an sesuai konteks yang melingkupinya.

Fazlur Rahman²⁰ berpendapat bahwa dalam mengeksplorasi makna historis dan makna kontemporer dibutuhkan gerakan ganda (*double movement*) yang didasarkan pada situasi sekarang lalu ke masa al-Qur'an saat diturunkan dan kembali pada masa kini. Namun pandangan tersebut dikritisi sederhana oleh Abdullah Saeed, menurutnya nilai moral ayat-ayat etika hukum (*ethico-legal*) yang coba dibangun oleh Rahman tidak menjelaskan secara eksplisit tentang metodologi alternatif perumusan nilai moral. Sehingga dalam hal ini, Abdullah Saeed menawarkan pendekatan yang ia sebut dengan ‘kontekstual’.

Lebih lanjut Abdullah Saeed memaparkan bahwa pendekatan kontekstual menjadi alternatif dalam mengimbangi tafsir-tafsir tekstual yang begitu dominan eksistensinya dewasa ini. Selain itu, pendekatan ini berusaha memahami tujuan dan spirit utama al-Qur'an, menekankan relevansi al-Qur'an dengan peristiwa yang terjadi pada zaman kita saat ini tanpa mengurangi signifikansi ajaran al-Qur'an dan sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi perluasan cakupan maknanya, serta berupaya mendialogkan penafsiran ajaran Islam dengan permasalahan perubahan sosial, budaya, intelektual, dan politik kontemporer. Pendekatan kontekstual ini memiliki metode penafsiran yang sah sebagai sebuah metode yang mengakui pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam khazanah ilmu

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. x.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit Pusaka, 1985), hal. 6.

tafsir dan sekaligus menyadari perubahan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan, sebagaimana pandangan kaum kontekstualis yang cenderung menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pedoman praktis yang seharusnya diimplementasikan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar hal-hal fundamental dalam Islam.²¹

Berangkat dari itu semua, peneliti berkesimpulan bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh perilaku manusia yang seolah-olah hanya mereka yang memiliki hak untuk hidup sehingga segala macam cara dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan melucuti hak-hak asasi kehidupan makhluk hidup lainnya. Dari beberapa literatur review yang peneliti temukan tidak membahas secara luas tentang hak-hak asasi lingkungan, mereka hanya berfokus pada penjabaran akan kekuasaan Allah dalam penciptaan makhluk hidup, selain itu mereka juga hanya menyinggung kesetaraan atau persamaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan lebih terkait hak asasi lingkungan dan memberikannya perhatian yang lebih pula, karena itu adalah salah satu tugas kita sebagai *khalifah fi al-Ard* disamping status kita sebagai hamba Allah SWT, dan hak asasi lingkungan ini menjadi sesuatu yang harus dikaji secara ilmiah dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena pada hakikatnya mereka (hewan dan tumbuhan) yang ada di muka bumi ini memiliki hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana mestinya.

²¹ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hal. 1-40.

Dengan demikian, perlu adanya kesetaraan dan membuang perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam persoalan hak asasinya. Selanjutnya Hal ini, menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi dengan menghadirkan QS. al-An'ām [6]: 38²² dan QS. al-A'rāf [7]: 56²³, untuk mendapatkan nilai-nilai moral di dalamnya, yang kemudian direlevansikan dengan menarik ke konteks sekarang, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yang ditawarkan Abdullah Saeed. Ada dua alasan dalam penggunaan pendekatan ini. *Pertama*, karena pendekatan ini merupakan metodologi untuk mendapatkan ideal moral atau dalam istilah Abdullah Saeed ‘hirarki nilai’. *Kedua*, karena bertumpu pada langkah sistematis dengan memperhatikan konteks sosio-historis dan tetap menggunakan aspek linguistik pada salah satu langkahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Q.S al-An'ām ayat 38 dan Q.S al-A'rāf ayat 56 dari berbagai literatur (konteks penghubung)?
2. Mengapa al-Qur'an menganggap penting terhadap pemenuhan hak asasi lingkungan?
3. Bagaimana kontekstualisasi makna Q.S al-An'ām ayat 38 dan Q.S al-A'rāf ayat 56 serta relasinya terhadap keberlangsungan hidup manusia?

²² Sebagai satu-satunya ayat dalam al-Qur'an yang menegaskan tentang kesetaraan hewan dan manusia. Sehingga banyak sekali penelitian yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk memperkuat penelitiannya, akan tetapi penelitian mereka belum ada yang mengkaji secara mendalam dan detail terkait pesan tersirat yang ingin disampaikan ayat tersebut.

²³ Kemudian penulis hadirkan Q.S al-A'rāf [7]: 56 untuk melengkapi, mempertegas dan memberikan solusi terhadap Q.S al-An'am [6]: 38, sebab surah ini secara susunan mushaf usmani berurutan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran dalam Q.S al-An'ām ayat 38 dan Q.S al-A'rāf ayat 56 mulai era klasik hingga modern kontemporer
2. Untuk mengetahui keterlibatan al-Qur'an terhadap pemenuhan hak asasi lingkungan
3. Untuk mengetahui penerapan hermeneutika Abdullah Saeed dalam Q.S al-An'ām ayat 38 dan Q.S al-A'rāf ayat 56 serta relasinya terhadap keberlangsungan hidup manusia

Berdasarkan pada rumusan serta tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara Teoritis, penelitian ini berguna bagi peneliti maupun para pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hak-hak asasi lingkungan dalam Q.S. al-An'am: 38 dan Q.S. al-A'raf: 56 (analisis hermeneutika abdullah saeed). Selain itu adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai tambahan literasi, khususnya bagi program pascasarjana Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam jurusan Studi al-Qur'an dan Hadis dan Program studi lain pada umumnya

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membuka ruang cakrawala para peneliti tentang al-Qur'an beserta keterkaitannya dengan hak-hak asasi lingkungan, sehingga bisa dijadikan acuan dalam hal menjaga

dan melestarikan lingkungan baik bagi mereka yang sudah akrab dengan term lingkungan dan segala seluk beluknya, maupun bagi mereka yang baru menggeluti dunia lingkungan. Sehingga terciptanya kepedulian dan harmonisasi ekosistem antara manusia dan lingkungan serta keragaman hayati lainnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam pelakasanaan penelitian kepustakaan ini, peneliti menemukan beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai pelengkap, penjelas dan bahan perbandingan yang nantinya akan membedakan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Khususnya dalam bidang hak-hak asasi lingkungan analisis hermeneutika Abdullah Saeed. Adapun beberapa penelitian yang penulis temukan dan masih berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi

Beberapa tulisan atau artikel yang memaparkan mengenai hak-hak asasi diantaranya adalah “*Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif al-Qur'an*” karya dari Mukhoyyaroh. Hasil dari artikel ini adalah menekankan bahwa hak asasi manusia dalam al-Qur'an adalah paradigma dasar dari hak asasi manusia bangsa yang bersatu karena nilai filosofis manusia yang fundamental dan esensial dalam al-Qur'an.²⁴ Selanjutnya, artikel oleh Longgena Ginting dengan judul “*Hak-hak Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia*”. Dalam tulisan ini Ginting menegaskan bahwa hak lingkungan sama seperti hak manusia, artinya

²⁴ Lihat di Mukhoyyaroh, “Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif al-Qur'an” dalam *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. 15, No. 2, 2019.

lingkungan punya hak untuk hidup, sehat, di mana keberadaannya sangat tergantung dari kualitas dan akses terhadap lingkungan sekitarnya, dan hak mereka terhadap partisipasi, keamanan, dan pemulihian lingkungan.²⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dalam “*Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an*”, dalam penelitian ini Aisyah menjabarkan prinsip-prinsip HAM ke dalam tiga term, yaitu: *al-istiqrār* (hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput), *al-istimtā'* (hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan), *al-karāmah* (kehormatan yang identik dengan setiap individu tetapi berimplikasi sosial).²⁶ Selanjutnya, dalam artikel “*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur'an*” karya Sitti Aminah, penutup dari artikel ini Aminah memunculkan beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan apabila tidak, maka termasuk pelanggaran HAM. Hak-hak itu diantaranya adalah: hak hidup, hak menggunakan serta memelihara air dan udara, hak kebebasan memilih bagi manusia atas perbuatannya, dan hak menjunjung tinggi pluralitas.²⁷

2. Lingkungan

Literatur yang membahas lingkungan di antaranya, Sulaiman Ibrahim dengan judul “Pelestarian *Lingkungan Hidup* dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudi'iy”. Menurutnya, lingkungan hidup tidak hanya bersifat fisik saja seperti tanah, air, udara, cuaca dan sebagainya, akan tetapi juga berupa sebagai

²⁵ Longgena Ginting, “Hak-hak Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia” dalam *Jurnal Hukum Internasional*. Vol.2, No.2, Januari 2005.

²⁶ Lihat di Aisyah “Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an”, dalam *Jurnal Tafsere*, Vol. 2, No. 1, 2014.

²⁷ Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur'an” dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2010.

lingkungan kemis ataupun lingkungan sosial²⁸. Kemudian penelitian oleh Hasri dengan judul “*Lingkungan dalam Perspektif Hadis*”. Dalam penelitian ini Hasri menjelaskan unsur-unsur lingkungan hidup yang ditunjuk oleh hadis, yaitu berupa fauna, flora, tanah, air, dan udara. Di mana unsur-unsur ini harus dipelihara, dilindungi, melakukan penghijauan, menghidupkan lahan mati, memanfaatkan udara dan air dengan baik.²⁹

Selanjutnya artikel oleh Muhammad Wahid Nur Tualeka dengan judul “Teologi *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*”. Dalam artikel ini Tualeka menyajikan Segitiga Emas Teologi Lingkungan Hidup yang berupa A = SDH (Sumber Daya Hukum Alam), di mana hukum Allah sebagai sumber hukum dan rujukan produk hukum-hukum positif. B = SDM (Sumber Daya Manusia), di mana manusia yang memiliki dan memenuhi kriteria khalifah yang diamanati untuk melestarikan lingkungan hidup. C = SDA (Sumber Daya Alam), di mana sistem pengelolaannya didasarkan atas kebutuhan dan unsur manfaat demi kemaslahatan manusia secara universal.³⁰ Kemudian penelitian oleh Rahayu Effendi dkk dengan judul “Pemahaman tentang *Lingkungan Berkelaanjutan*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hal utama yang harus ditekankan untuk mewujudkan lingkungan berkelanjutan adalah wajib mampu melindungi ekologi,

²⁸ Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi di dalam masyarakat yang bisa menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Lihat di Sulaiman Ibrahim, “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy”, dalam *Jurnal Ilmiah al-Jauhari (JIAJ)*, Vol.1, NO.1, Desember 2016.

²⁹ Hasri, “Lingkungan dalam Perspektif Hadis”, dalam *Journal of Islamic Education Management*, Vol.2, No.1, April 2017.

³⁰ Muhammad Wahid Nur Tualeka, “Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Progresiva*, Vol.5, No.1 Desember 2011.

dan menangani permasalahan yang berada di dalamnya serta melestarikan habitat dan keanekaragaman endemiknya.³¹

Tesis oleh Mamluatun Nafisah dengan judul “al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah)”. Dalam tulisan ini ditekankan bahwa merusak lingkungan merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras, sebab akan mengancam pada *Maqāṣid al-Syarī'ah*. 1) *hifz al-dīn*, yakni perilaku perusakan lingkungan mengancam keagamaan seseorang, baik dari segi akidah ataupun dalam pelaksanaan yang menjadi kewajibannya. 2) *hifz al-nafs*, dalam artian perilaku perusakan lingkungan akan mengancam jiwa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar pokok hidupnya, misal butuh air, pangan dan udara. 3) *hifz al-nasb*, artinya perilaku perusakan lingkungan mengancam keberlangsungan hidup generasi manusia. 4) *hifz al-'aql*, artinya setelah dilanda bencana banyak manusia yang kehilangan kesadarannya. 5) *hifz al-māl*, yaitu perilaku perusakan lingkungan akan mengancam harta seseorang.³²

3. Kontekstualisasi Abdullah Saeed

Beberapa tulisan yang menggunakan pendekatan kontekstualisasi yang disuguhkan oleh Abdullah Saeed diantaranya adalah, artikel dari Thoriq Aziz Jayana dengan judul “Model Interpretasi al-Qur'an dalam pendekatan *Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed*” dalam tulisannya Jayana menyajikan pertanyaan mengapa harus dilakukan interpretasi kontekstual, dan prinsip-prinsip apa saja yang harus dipegang dalam menginterpretasikan al-Qur'an. Selanjutnya Jayana

³¹ Rahayu Effendi, dkk. “Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan” dalam *MODUL Vol.18, No.2, 2018.*

³² Mamluatun Nafisah, “al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah)” Tesis Fakultas Ushuluddin Prodi Konsertasi Tafsir, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

menyimpulkan bahwa pemikiran Saeed sebagai penyempurna dari hermeneutika *double movement*-nya Fazlur Rahman, serta memberikan sebuah alternatif dalam menafsirkan al-Qur'an di abad 21 ini dengan sebuah interpretasi kontekstual yang lebih fleksibel dan memperhatikan konteks masa kewahyuan, terutama pada ayat-ayat yang bermuatan *ethico-legal*.³³

Tesis oleh Sama'un dengan judul "Epistemologi *Tafsir Kontekstual* (Analisis Teori Hirarki Values Terhadap Ayat-ayat al-Qur'an)". Sama'un menjelaskan dalam tulisannya tentang bagaimana tatacara, teknik, atau prosedur dalam proses tafsir kontekstual, serta bagaimana seharusnya merumuskan tafsir kontekstual baik sebagai metode ataupun sebagai pendekatan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an secara kritis, dialektis, reformatif dan transformatif, sehingga teks ayat-ayat al-Qur'an yang statis bisa hidup seiring perkembangan zaman. Selanjutnya Sama'un memaparkan tentang bagaimana mengukur validitas produk tafsir kontekstual baik dari sumbernya ataupun penggunaan teori yang secara metodologis bisa dibenarkan, dan bagaimana seharusnya mengontekstualisasikan ayat-ayat al-Qur'an.³⁴

Selanjutnya artikel dengan judul "Isu Gender dalam al-Qur'an: Studi Penafsiran *Kontekstual Abdullah Saeed* terhadap Ayat-ayat Warisan" karya Afriadi Putra. Adapun temuan dari penelitian adalah menunjukkan bahwa dengan interpretasi kontekstual al-Qur'an akan mendekonstruksi praktik membagi

³³ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", dalam *al-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2019.

³⁴ Sama'un, "Epistemologi *Tafsir Kontekstual (Analisis Teori Hirarki Values Terhadap Ayat-ayat al-Qur'an)*", Tesis Fakultas Ushuluddin Jurusan Studi al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2019.

warisan pada saat ini untuk kemudian mengabaikan anggapan bahwa Islam adalah agama yang tidak melindungi kesetaraan gender.³⁵ Kemudian skripsi Agung Arabian, “Tafsir Pemimpin Non Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual ‘Abdullah Saeed atas Qur’ān Surah al-Mā’idah ayat 51)”. Adapun hasil dari tulisan ini adalah dapat mengetahui bahwa ayat ini terkait dengan situasi yang sedang terjadi saat itu adalah situasi perang, pengkhianatan, dan persekongkolan yang merugikan komunitas muslim.³⁶

Dari penelitian-penelitian yang kami temukan terdapat satu penelitian yang membahas terkait hak lingkungan hidup, selain itu lebih banyak yang berfokus pada hak-hak asasi manusia, pelestarian dan teologi lingkungan serta hermeneutika Abdullah Saeed. Sedangkan untuk hak-hak asasi lingkungan sendiri, sejauh kami melacak dan mencari sedikit sekali karya tulis ilmiah ataupun penelitian yang membahas tentang hak-hak asasi lingkungan dalam al-Qur’ān khususnya yang menggunakan analisis hermeneutika Abdullah Saeed.

E. Kerangka Teori

Mayoritas manusia dewasa ini lebih sibuk untuk mempertahankan dan mempersoalkan hak asasi manusia, sehingga mereka lupa bahwa ada hak lain yang harus diperhatikan mulai dari mereka dilahirkan hingga fase kematian. Hak tersebut merupakan hak fundamental dalam kehidupan manusia³⁷ dimana mereka

³⁵ Afriadi Putra, “Isu Gender dalam al-Qur’ān: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-ayat Warisan”, *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 7, No. 2, 2017.

³⁶ Agung Arabian, *Tafsir Pemimpin Non-Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual bdullah Saeed atas Qur’ān Surah al-mā’idah ayat 51)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur’ān dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

³⁷ Manusia dalam kehidupan sehari-harinya memiliki ketergantungan yang sangat erat dengan lingkungan ataupun ekosistemnya. Sebab, berbagai kebutuhan primer atau kebutuhan biologisnya tergantung pada lingkungan. Manusia butuh oksigen (O_2) untuk bernapas, air (H_2O) untuk minum, serta bahan pangan dari aneka ragam tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk

ikut terlibat secara langsung serta berinteraksi penuh dalam kesehariannya, yaitu berupa hak asasi lingkungan. Adapun kedudukan lingkungan dalam kehidupan manusia diibaratkan sebagai tetangga yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan sosial di muka bumi sebagai makhluk ciptaan Allah, hal nya al-Qur'an menyebutnya dengan “*umamun amṣālukum*”, sehingga akan ada timbal balik yang diperoleh di sekitarnya. Artinya, apabila manusia berbuat baik kepada lingkungan, maka kebaikan pula yang akan mereka rasakan, namun sebaliknya jika manusia mengabaikan perilaku baik terhadap lingkungan maka dampak yang akan diterima adalah kerusakan berupa bencana, musibah dan sebagainya.

Demikian juga, keberadaan manusia sebagai makhluk yang dimandati khalifah Allah di muka bumi, maka tentunya harus terjun langsung untuk menjaga eksistensi lingkungan dengan menerapkan prinsip etis-teologis yang ditawarkan Abdul Mustaqim dalam artikelnya sebagai berikut:

1. Prinsip (Setara)
2. Prinsip الاحترام (Penghormatan)
3. Prinsip العدالة (*justice*)
4. Prinsip التوازن (keseimbangan).
5. Prinsip الإنفاذ دون الفساد (mengambil manfaat tanpa merusak)
6. Prinsip الرعاية دون الإشراف (memelihara tanpa eksploitasi berlebihan)
7. Prinsip التحديث والإحلال (memperbaharui)³⁸

kebutuhan non-primernya seperti memenuhi kepuasan terhadap benda-benda material , rekreasi, dan hiburan untuk menikmati keindahan alam. Lihat di Johan Iskandar, *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014), hal, 1.

³⁸ Abdul Mustaqim, “Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif al-Qur'an”, *Jurnal Hermeneutik*. Vol. 7, No. 2, Desember 2013. hal. 403.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka dibutuhkan kerangka teori yang digunakan dalam membantu proses penelitian karya ilmiah.³⁹ Hal ini menjadi penting agar tulisan memiliki landasan konsep yang kuat sehingga landasan yang dibangun terarah dan teratur. Dalam penafsiran al-Qur'an tentu tidak akan bisa dipisahkan dari berbagai hal yang berada diluar teks al-Qur'an itu sendiri yakni konteks (realitas), dikarenakan setiap tafsir al-Qur'an tentu akan selalu mengalami perkembangan waktu dan tempat, bahkan juga perubahan lingkungan sosial dan budaya. Hal ini senada dengan salah satu teori tafsir yang menyatakan bahwa *tagayyur al-tafsīr bi al-taghayyur al-azmān wa al-amkān*, (perubahan penafsiran dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat).⁴⁰

Memasuki abad ke-20, dinamika kajian tafsir al-Qur'an ditandai dengan muncul dan berkembangnya corak baru wacana praksis tafsir yang biasa disebut oleh banyak ahli sebagai tafsir kontekstual. Langkah untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual pada era modern-kontemporer memanglah hal yang saat ini tengah banyak dinikmati perkembangannya. Tafsir kontekstual ini berbeda sekali dengan tafsir tekstual yang mendominasi kajian tafsir al-Qur'an tradisional. Masing-masing kelompok memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri untuk membedakan dengan yang lainnya.⁴¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik menggunakan kerangka teori kontekstual yang disuguhkan oleh Abdullah

³⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Hadits*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), hal. 165.

⁴⁰ Muhamad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadīdah li al-Fiqhi al-Islāmi; Fiqh al-Mar'ah, al-Washiyah, al-Irits, al-Qiwāmah, al-Ta'addudiyah, al-Libās*, (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000), hal. 12.

⁴¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 181.

Saeed sebagai pisau analisis untuk membedah dan menganalisa terhadap permasalahan “hak asasi lingkungan” modern.

Pendekatan kontekstual tersebut haruslah dilakukan dengan berdasar pada konteks historis pewahyuan kemudian dilakukan penafsiran yang menyertai di dalamnya. Tujuannya adalah agar dapat memahami spirit utama al-Qur'an yang relevan terhadap perkembangan zaman dunia kontemporer, serta tidak bermaksud mengurangi signifikansi dari ajaran al-Qur'an tetapi memperluas cakupannya di zaman kontemporer saat ini. Selain itu, Inti pendekatan kontekstual terletak pada gagasan mengenai konteks. Konteks adalah sebuah konsep umum yang bisa mencakup misalnya “*konteks linguistik*” dan juga “*konteks makro*”. Konteks *linguistik* berkait dengan cara di mana sebuah frase, kalimat, atau teks pendek tertentu diletakkan dalam teks yang lebih besar.⁴² Adapun langkah-langkah teori hermeneutika Abdullah Saeed dalam menginterpretasi al-Qur'an meliputi hal berikut:

1. Kontekstualisasi

Dalam mengontekstualisasikan teks al-Qur'an Abdullah Saeed menawarkan tiga langkah: *Pertama*, analisis linguistik dan telaah *asbāb an-nuzūl* mikro-makro (konteks pewahyuwan). Tujuannya untuk memberi perhatian terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural dan intelektual di sekitar teks al-Qur'an pada saat itu, Abdullah Saeed mengistilahkannya dengan “konteks makro 1”. *Kedua*, kondisi pada masa kini, yakni dalam kehidupan yang kita alami atau mufassir alami dari mulai organisasi masyarakat, aneka norma,

⁴² Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hal. 11-14.

budaya-keagamaan kontemporer serta gagasan yang menyangkut dengan politik, ekonomi dan sistem lainnya yang ada pada saat itu, adalah wujud dari himpunan dimana ayat-ayat al-Qur'an akan dikontekstualisasikan, Abdullah Saed menyebutnya dengan “konteks makro 2”. Ketiga, untuk menghubungkan antara keduanya, sebagai deskripsi hubungan saat ayat al-Qur'an diwahyukan dengan konteks sekarang atau masa saat penafsiran, dapat dipahami dengan memahami pelbagai aspek gagasan, tradisi akademik dan melihat penafsiran secara berkelanjutan yang selalu berkembang pada tiap-tiap konteks (penafsiran ulama dari generasi ke generasi). Dengan begitu, dapat membantu sang mufassir untuk merelevansikan pemaknaan, pemahaman, dan penafsiran setiap ayat al-Qur'an dengan kehidupan dimana dia hidup dan tinggal, di sini Abdullah Saeed mengistilahkannya dengan “konteks penghubung”.⁴³



2. Nilai-nilai Hirarki al-Qur'an

Dalam hal ini, Abdullah Saeed mengharapkan bahwa penafsiran al-Qur'an secara kontekstual untuk tetap memperhatikan sifat hirarkis dari nilai-nilai yang dikemukakan dalam setiap teks al-Qur'an. Sehingga apabila kegagalan dalam menyadari keberadaan sebuah hirarki dari nilai-nilai tersebut akan menghasilkan tafsir-tafsir yang bertentangan dengan nilai-nilai universal

⁴³ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hal. 13-17.

al-Qur'an.⁴⁴ Adapun nilai-nilai hirarkis al-Qur'an tersebut Abdullah Saeed mengklasifikasinya menjadi lima tingkatan:

- a. Nilai-nilai yang wajib (*obligatory values*), seluruh umat Islam menganggap nilai ini sebagai nilai yang sangat penting dalam Islam dan nilai yang ditegaskan di seluruh ayat al-Qur'an. Nilai-nilai ini meliputi; nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan, paktik ibadah dan sesuatu yang telah jelas dan tegas halal dan haramnya. Tingkatan ini merupakan kategori paling sedikit dalam al-Qur'an, serta nilai seperti inilah yang dianggap universal. Meskipun demikian, hanya berlaku pada yang bersifat kebolehan atau larangan yang mendasar.⁴⁵
- b. Nilai-nilai Fundamental (*fundamental values*), merupakan nilai-nilai yang berulang-ulang ditekankan dalam al-Qur'an yang didukung oleh sejumlah dalil atau bukti tekstual yang kuat. Contohnya meliputi; jiwa, keluarga atau harta dan lain-lain. Adapun implikasi dari nilai ini adalah memiliki sifat universal.⁴⁶
- c. Nilai-nilai Perlindungan (*protectional values*), merupakan nilai yang memberi dukungan legislatif bagi nilai fundamental. Contohnya; perlindungan terhadap kepemilikan harta yang merupakan nilai fundamental adalah adanya pelanggaran pencurian. Adapun nilai fundamental tidak hanya bergantung kepada bukti tekstual saja, beda

⁴⁴ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hal. 109.

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, Ter. Lien Iffah Naf'atu Fina. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hal. 258.

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, Ter. Lien Iffah Naf'atu Fina. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hal. 262.

halnya dengan nilai perlindungan yang hanya bergantung kepada satu atau beberapa bukti textual. Hal ini tidak mengurangi urgensi nilai ini dalam al-Qur'an, karena kekuatannya sangat penting bagi pemeliharaan nilai-nilai fundamental, maka nilai ini juga bersifat universal.⁴⁷

- d. Nilai-nilai Implementasi (*implementational values*), merupakan tindakan spesifik yang digunakan untuk mempraktikan nilai perlindungan dalam masyarakat. Misalnya, larangan mencuri dipraktikan dalam masyarakat dengan menetapkan tindakan seperti spesifik pemotongan tangan. Tindakan spesifik ini tidak nampak sebagai nilai atau tujuan al-Qur'an yang fundamental, karena ia dibentuk oleh tradisi masyarakat. Oleh karenanya, nilai implementasional ini lebih bersifat partikular.⁴⁸
- e. Nilai-nilai Instruksional (*instructional values*), merujuk pada sejumlah intruksi, arahan, nasihat yang bersifat sangat spesifik yang berkaitan erat dengan berbagai isu, lingkungan, dan konteks tertentu. Biasanya diperjelas dengan instrumen kebahasaan berupa kalimat perintah (*amr*) atau larangan (*lā*), pernyataan sederhana tentang perbuatan baik, perumpamaan, cerita, atau penyebutan kejadian tertentu. Misalnya, perintah saling menyapa, nasihat agar memperlakukan istri secara baik, berbuat baik kepada orang tua, dll. Abdullah Saeed, memberikan penekanan lebih untuk nilai yang terakhir ini, sebab dalam nilai

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, Ter. Lien Iffah Naf'atu Fina. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hal. 264.

⁴⁸ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, Ter. Lien Iffah Naf'atu Fina. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hal. 265.

intruksional ini bisa saja terdapat nilai yang berlaku universal atau hanya secara terbatas. Maka jalan keluarnya adalah memperhatikan tiga hal, yakni: 1) frekuensi kejadian nilai tersebut dalam al-Qur'an. 2) signifikansinya dalam dakwah Nabi saw. Dan, 3) relevansinya terhadap konteks Nabi dan masyarakat muslim awal.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi hasrat yang selalu ada pada kesadaran manusia, yakni rasa ingin mengetahui.⁵⁰ Meski demikian, dibutuhkan sebuah metode⁵¹ guna mewujudkan penelitian yang akurat, jelas, dan terarah untuk mencapai sebuah keinginan yang diharapkan dengan sistematis. Secara terperinci metode dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵² Sehingga penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) yaitu keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan data atau bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema bahasan yakni hak-hak asasi lingkungan dalam Q.S al-

⁴⁹ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hal. 116-117.

⁵⁰ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hal. 53.

⁵¹ Metode merupakan suatu cara dalam mengetahui sesuatu yang timbul dari rasa keingintahuan dengan langkah-langkah yang sistematis. Lihat di Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hal. 54.

⁵² Robert Bogdan, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21-22.

An'ām [6] ayat 38 dan al-A'rāf [7] ayat 56 dengan menggunakan analisis hermeneutika Abdullah Saeed.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data-data yang tertuang dalam sebuah tulisan seperti kitab, buku, ensiklopedia, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya, yang masih ada hubungannya dan atau membahas tentang hak-hak asasi lingkungan dalam al-Qur'an. Sumber data primer⁵³ yaitu *al-Qur'ān al-Karīm* dan metode hermeneutika Abdullah Saeed. Sedangkan sumber data sekunder⁵⁴ adalah semua data yang dapat mendukung dan relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dan data sekunder ini kemudian penulis analisis sehingga nanti harapan dan tujuannya tercapai meskipun tidak maksimal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *library research*, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah bersifat dokumentasi. Dengan menggali data-data yang bersumber dari data pustaka yang relevan dengan obyek kajian yang diteliti baik sumber primer maupun sekunder. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah metode tematik yang bersifat kontekstual dengan mengumpulkan khusus ayat-ayat dan penafsiran yang berbicara tentang hak asasi lingkungan.

⁵³ Sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Lihat di Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal. 117.

⁵⁴ Informasi yang menjadi pendukung data primer adalah sumber data sekunder, Lihat di Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal. 117.

Metode ini adalah suatu metode yang memfokuskan penafsiran kepada satu tema tertentu, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai kesamaan tema, *asbāb an-nuzūl*, dan kronologi yang sama, ayat-ayat tersebut dianalisis dan dikaitkan kesamaanya satu sama lain, serta mengaitkan penafsirannya dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli lingkungan, untuk menemukan makna yang relevan kontekstual kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas.⁵⁵

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data temuan baru dari penelitian maka diperlukan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptis-analitis*, yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasi data yang dikaji secara objektif sekaligus menginterpretasikan dan menganalisanya.⁵⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran umum berkaitan dengan kerangka tulisan yang akan penulis kaji, khususnya tentang hak asasi lingkungan dalam Q.S. al-An'ām ayat 38 dan Q.S. al-A'rāf ayat 56 (analisis hermeneutika Abdullah Saeed). Berikut sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam riset ini:

Pada bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yakni untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang menjadi latar belakang penelitian, kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 385.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2016), hal. 11.

dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab II: Tinjauan umum tentang lingkungan beserta sekilas hermeneutika Abdullah Saeed yang meliputi wahyu, kompleksitas makna, konteks sosio historis dan bahasa budaya, beserta posisi hermenutika Abdullah Saeed.

Pada bab III: Hak asasi lingkungan dalam Q.S. al-An'ām ayat 38 dan Q.S. al-A'rāf ayat 56 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed.

Pada bab IV: Analisis penelitian terhadap hak asasi lingkungan dalam Q.S. al-An'ām ayat 38 dan Q.S. al-A'rāf ayat 56 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed dan relasinya terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Pada bab V: Penutup yang di dalamnya akan dikemukakan Kesimpulan dari seluruh upaya yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Di samping itu penulis tidak lupa memberikan bagian untuk Saran-saran dari pembaca dan diakhiri dengan harapan-harapan mengenai apa yang penulis lakukan supaya mendapat kritik dari pembaca, sehingga dapat mendobrak penulis untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan analilisis kontekstual Abdullah Saeed di mana pendekatan ini bertujuan untuk memahami spirit utama al-Qur'an yang relevan terhadap perkembangan zaman kontemporer saat ini. Maka, dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua mufassir dari periode klasik hingga modern-kontemporer sepakat bahwa hewan (lingkungan) dalam Q.S al-An'ām [6]: 38 dan manusia memiliki kedudukan yang sama. Artinya, sama-sama makhluk ciptaan Allah yang rezeki, ajal, dan perbuatannya telah tertulis di lauhul mahfudz, diminta pertanggungjawaban, serta akan dibangkitkan di hari akhir kelak. Akan tetapi, penafsiran di era modern kontemporer mengalami perluasan dalam menafsirkannya, seperti Qutb yang mengatakan bahwa hewan sama seperti manusia yang memiliki ciri dan cara hidup yang sama. Kemudian Shihab menjelaskan persamaan dalam ayat ini yaitu terdapat dalam berbagai bidang, misal; mereka juga hidup, beranjak dari kecil hingga besar, merasa, mengetahui, dan memiliki naluri seksual. Namun, persamaan di sini tidak menyeluruh yang mencakup segala aspek, serta juga tidak setingkat, seperti; dalam hal kebutuhan, kekuatan ataupun fikiran. Dalam hal ini Zuhaili menambahkan bahwa Allah maha penyayang terhadap semua makhluk-Nya, oleh sebab itu, manusia tidak selayaknya berbuat dzolim

kepada hewan atau memperlakukannya secara sewenang-wenang dengan melewati batas yang diperintahkan oleh Allah. Dari sini penulis menarik kesimpulan terkait pesan tersirat yang disampaikan ayat ini bahwa manusia dan hewan (lingkungan) sama-sama makhluk Allah yang berhak hidup dan berhabitat. Dalam hal ini, penulis mengistilahkannya dengan hak asasi lingkungan.

Adapun kaitannya dengan ayat di atas bahwa manusia berhak hidup dan berhabitat, maka penulis hadirkan ayat berikutnya dari Q.S al-A'rāf [7]: 56 yang relevan dan menegaskan tindakan yang harus dipraktekkan untuk memenuhi hak asasi lingkungan di atas. Dari setiap periode, baik klasik maupun modern kontemporer menganggap bahwa perusakan di muka bumi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah secara mutlak. Meskipun, merusak pada sesuatu yang sepele atau kecil sekalipun yang dapat menimbulkan bahaya atau bencana untuk manusia. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang terletak di pemaknaan kerusakan dari setiap periode, misal di periode klasik yang dipaparkan oleh Ibnu Abbas, Muqatil ibn Sulaiman dan al-Thabari bermakna teologis (non-fisik), seperti kemaksiatan, syirik (memohon kepada selain Allah), dan menentang kepada Nabi. Hal ini disebabkan oleh persoalan lingkungan yang terjadi pada masa itu tidak terlalu kompleks seperti dewasa ini. Selanjutnya, di periode pertengahan seperti al-Razi yang mengatakan sebagai merusak bumi dan merusak hukum dasar Islam. Kemudian Qurtubi memaparkan sebagai mengotori sember mata air dan menebang pohon yang sedang berbuah yang bisa memicu


timbulnya kerusakan. Sedangkan di era modern kontemporer, misalnya Hamka yang mengatakan sebagai sifat takabbur, dzolim dan perbuatan yang sewenang-wenang. Adapun hemat Shihab adalah melampaui batas, ia menyarankan agar manusia tidak bersifat angkuh kepada alam raya, akan tetapi harus bersahabat dengannya sembari mensyukuri nikmat Allah dengan mengikuti semua perintah-Nya baik yang berkaitan dengan alam semesta ataupun diri manusia sendiri.

2. Eksistensi lingkungan telah diakui oleh al-Qur'an sebagai salah satu persoalan yang sangat diperhatikan, hal ini terbukti dengan banyaknya penyebutan terma lingkungan di dalamnya, sebagaimana dipaparkan pada bab 2 terdahulu. Selain itu, keindahan dan kenikmatan syurga salah satunya digambarkan dengan lingkungan, misal berupa buah-buahan, sungai, air dan lain sebagainya. Bahkan, air merupakan asal usul terciptanya manusia, ketika manusia mencemari air maka secara tidak langsung ia telah merusak terhadap eksistensi dirinya. Ketika al-Qur'an menyebut term-term tentang lingkungan, hal ini bermakna bahwa lingkungan memiliki komponen yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga harus ada pemenuhan atas hak-haknya untuk menghindari dampak kerusakan yang tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, akan tetapi oleh manusia itu sendiri yang memiliki status sebagai bagian dari alam semesta (*the part of the earth*).

3. Hak asasi lingkungan dari Q.S al-An'ām [6]: 38 dalam hirarki nilai Abdullah Saeed termasuk nilai perlindungan. 1) Memberikan perlindungan terhadap hak asasi hewan. 2) Melindungi keberlangsungan semua makhluk

hidup yang ada di alam semesta. 3) Setelah mengaplikasikan poin pertama, maka secara tidak langsung telah menjaga keimanan seseorang dari sifat tercela yang dilarang Allah. Sebagaimana ayat berikutnya, Q.S al-A'rāf [7]: 56, dalam ayat ini terkandung nilai instuksional, yaitu; 1) Ayat ini memiliki arti spesifik yang jelas berupa larangan (*nahy*) yang terdapat dalam kalimat *lā tufsidū* yang menjadi fokus penelitian. 2) Ayat ini mengisyaratkan dengan jelas tentang sebuah larangan spesifik yaitu untuk tidak melakukan kerusakan serta eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan rasa kepuahan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan di muka bumi ini dengan cara dan alasan apapun. 3) Jagalah alam semesta dalam kelestarian, kemakmuran dan keseimbangan agar semua elemen yang ada di muka bumi ini dapat hidup nyaman, tenram, adil dan berkembang. Dari kedua ayat ini lahirlah bentuk hak asasi lingkungan sebagai berikut.

Adapun bentuk hak asasi lingkungan berdasarkan implementasi hirarki nilai di atas adalah; 1) Dijaga (*الحفظ*), 2) Dilestarikan (*الدوام*), 3) Diperbaiki (*الإصلاح*), dan 4) Dilarang merusak (*لا تفسد*). Bahkan ada sanksi yang harus ditanggung bagi pelanggar perusakan lingkungan. Selanjutnya, apabila bentuk hak asasi lingkungan di atas sudah terpenuhi, maka dalam hal ini terdapat relasi terhadap keberlangsungan hidup (*survival*) manusia, di antaranya adalah; 1) Meningkatnya perekonomian, 2) Peningkatan religiusitas, 3) Terciptanya tatanan alam semesta yang asri, dan 4) Terjaganya keanekaragaman alam hewani yang terancam punah.



Dari penjabaran di atas, perlu adanya sebuah refleksi kritis teoritik untuk menyatakan betapa al-Qur'an mempunyai konsep yang cukup kuat terkait problem lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat muslim khusunya yang mengimani al-Qur'an sebagai kitab suci harus memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak asasi lingkungan. Contohnya, membentuk pemahaman yang berbasis teologi lingkungan (*ecological theology*) dan melibatkan agama (*green deen*) dalam proses reservasi atau merawat lingkungan. Apalagi, hal tersebut (pemenuhan hak asasi lingkungan) berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan itu sendiri. Sehingga, tercipta kondisi hidup yang berdampingan secara ramah dan baik untuk sama-sama *survival*.

B. Saran

Tidak setiap hujan menetaskan pelangi setalah reda, begitu juga dengan riset yang peneliti kaji masih jauh dari kata sempurna, sebab kesempurnaan hanya milik Dzat yang maha sempurna. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam riset ini secara spesifik mengkaji tentang makna kontekstual hak asasi lingkungan dalam Q.S al-An'ām [6]: 38 dan Q.S al-A'rāf [7]: 56, kemudian penulis mengontekstualisasikan makna tersebut dengan merelasikannya terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, penulis hanya menfokuskan dalam dua ayat saja, sehingga memungkinkan untuk mengkaji makna hak asasi lingkungan dalam al-Qur'an secara keseluruhan.
2. Teori kontekstual (*contextual approach*) milik Abdullah Saeed hemat penulis adalah teori yang sistematis dan komprehensif dalam memahami ayat al-Qur'an. Oleh karenanya, sangat cocok digunakan untuk membedah ayat-ayat yang bersifat *ethico-legal* lainnya untuk menjawab tuntutan era modern kontemporer ini.
3. Bagi pemerintah pemegang wewenang, untuk selalu memperhatikan hak asasi lingkungan dan eksistensinya dengan melibatkan agama dalam konservasinya guna menghindari kerusakan yang akan dirasakan oleh semua lini makhluk hidup yang ada di alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, 2002.
- Bogdan, Robert. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Commins, David. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*, London: I.B Tauris, 2006.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *The Great Theft, Wresting Islam from the Extremists*, New York: Perfec Bound, 2005.
- Gadamer "text and Interpretation" dalam Brice R. Wachterhauser (ed), *Hermenutics Modern Philosophy*, Albany: New York University Press, 1996.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, penerjemah R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ichwan, Moch. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, Bandung: Teraju, 2003.
- Iskandar, Johan. *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Jansen, J.J.G. *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, Terjemahan, Jakarta: Tiara Wacana, 1997.

- Khalid, Fazlun M. *al-Qur'an Ciptaan dan Konservasi*, Jakarta: Pusat Pengajian Islam (PPI) Universitas Nasional: 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Hadīts*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Mufid, Anwar. *Islam dan Ekologi Manusia*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Mangunjaya, M Fachruddin dkk. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 2017.
- Procter, Paul (ed.), *Longman Dictionary of Contemporary English*, Harlow: Longman, 1978.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pusaka, 1985.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, Ter. Lien Iffah Naf'atu Fina. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016.
- Saeed, Abdullah. *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Shulkhah & Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Saeed, Abdullah. *Islam in Australia*, Melbourne: Allen & Unwin, 2003.
- Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam*, Bandung: Pustaka. 1987.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Suryadi, *Pemahaman Kontekstual Hadis-hadis Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet, 2016.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Siahaan, NHT. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Schleiermacher, *Hermenutika and Criticism*, Cambridge: University Press, 1998.
- Tawakal, Muhammad Iqbal. *Kelimpahan Sumber daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Perpustakaan Universitas Airlangga, 2012.
- Todorov, Tzvetan. *Symbolism and Interpretation*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1982.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *Tarikh Makkah al-Mukarromah*, terjemah Erwandi Tarmizi dengan judul *Sejarah Mekkah al-Mukarromah*, Riyadh: Darussalam, 2005.
- Zakaria, Abdul Hadi. *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah*, Jogjakarta: Diva Press. 2014.
- Zemach, Eddy M. *The Reality of Meaning and the Meaning of Reality*, Hanover, NH: Brown University Press, 1992.

JURNAL/ KARYA ILMIAH

- Abrar, "Islam dan Lingkungan", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif al-Qur'an" dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2010.

- Aristides, Yoshua. dkk, “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif *Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna* (CITIES)”, dalam *Diponegoro Lawa Journal*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.
- Effendi, Rahayu dkk. “Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan” dalam *MODUL* Vol.18, No.2, 2018.
- Ginting, Longgena. “Hak-hak Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia” dalam *Jurnal Hukum Internasional*. Vol.2, No.2, Januari 2005.
- Hasri, “Lingkungan dala Perspektif Hadis”, dalam *Journal of Islamic Education Management*, Vol.2, No.1, April 2017.
- Hendrasarie, Novirina. “Kajian Efektifitas Tanaman dalam Menyerap Kandungan Pb di Udara”. *Jurnal Rekayasa Perencanaan*, Vol. 3, No. 2, Februari 2007.
- Ibrahim, Sulaiman. “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy”, dalam *Jurnal Ilmiah al-Jauhari (JIAJ)*, Vol.1, NO.1, Desember 2016.
- Indonesian Center For Environmental Law, “Mengoptimalkan Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Hidup*. Vol. 2 Issue 2. Desember 2015.
- Jayana, Thoriq Aziz. “Model Interpretasi al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, dalam *al-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Kalim, Abd. “Fiqh Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kajian Materi Fiqih Ekologi)”, *Jurnal Tadris Biologi (GENETIKA)*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Kusuma, Dwi Rizky dkk, “Analisis Upaya Kota Surabaya untuk Mewujudkan Kota Hijau (*Green City*)”, dalam *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1, April 2020.
- Mangunjaya, M Fachruddin. “Aspek Syariah: Jalan Keluar dari Krisis Ekologi”, *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. VIII, Tahun 1998.

- Mahanani, Agnes Indra. *Strategi Konservasi Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus Temminck) Di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Daya Dukung Habitat*, Tesis Jurusan Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Mustaqim, Abdul. "Etika Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Hermeneutik*. Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Mukhoyyaroh, "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif al-Qur'an" dalam *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Nafisah, Mamluatun. *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqāṣid al-Syari'ah)*, Tesis Fakultas Ushuluddin Prodi Konsertasi Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Nawawi, "Hubungan Simbiotik Manusia dengan Lingkungan dalam Islam". *Jurnal Humanistika*, Vol. 6, No. 1, Januari, 2020.
- Putra, Afriadi. "Isu Gender dalam al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-ayat Warisan", dalam *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Rahmat Hidayat, "Law Enforcement Analysis of Animal Welfare on Business Cattle in Indonesia", *Jurnal Living Law*, Vol. 7, No.2, Oktober 2015.
- Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010-2014, *Konservasi Flora, Fauna dan Mikroorganisme*, (Jakarta, 2010).
- Saeed, Abdulah. "Rethinking "Revelation" as a Precondition for Reinterpreting the Qur'an: A Qur'anic Perspective", dalam *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 1, Issue. 1, 1999.
- Sama'un, "Epistemologi Tafsir Kontekstual (Analisis Teori Hirarki Values Terhadap Ayat-ayat al-Qur'an)", Tesis Fakultas Ushuluddin Jurusan Studi al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2019.
- Sittadewi, Euthalia Hanggari dan Iwan G. Tejakusuma. "Peranan Aksitektur Akar Tanaman dalam Mitigasi Bencana Gerakan Tanah dan Erosi", *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*, Vol. 14, No. 1, Juni 2010.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, ESPA4317/ Modul 1.

Soeharno, “Benturan antara Hukum Pidana Islam dengan Hak-hak Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2012.

Tualeka, Muhammad Wahid Nur. “Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Progresiva*, Vol.5, No.1 Desember 2011.

Tyas, Ari Anggarini Winadi Prasetyoning dan Kathryn Trie Wicak Ikhsani, “Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 12, No. 1, Januari 2015.

KITAB

Baqi’, Muhammad Fu’ad Abdul. *Mu’jam al-Muafahras li al-Faz al-Qur’an al-Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 4 Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Ibn ‘Abbas, Abdullah. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Jauhari, Tantawi, *al-Jawāhir fī tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, Jilid 4. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1350.

Katsir Ibnu, Al-Imam Abul Fida Isma’il Ad-Dimasyqi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Terj Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kašīr* Juz ke-9, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. IV, 2005.

Katsir, Ibnu Al-Imam Abul Fida Isma'il Ad-Dimasyqi. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Kairo: Dār al-Manār, 1999.

Al-Khullī, Amin. *Mañāhij Tajdīd an-Nahwī Al-Balaghah wa at-Tafsīr wa Al-Adab* (kairo: Dār Al-Ma’rifah, 1961).

Kementrian Agama RI, *al-Qur’ān al-Karīm*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2017.

Mandzur, Ibnu. *Lisān Al-‘Arab Jilid 9*, Beirut: Dār Ṣādir, TTP.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 7 Mesir: Musthāfā al-Bābīy al-Halabīy, 1964.

Quthb, Sayyid. *Dibawah Naungan al-Qur'an (Tafsir Fī Zilāli al-Qur'an)*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī al-Jāmi' li aḥkām al-Qur’ān*, muhaqqiq: Salim Musthofa al-Badriy, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2004.

- al-Razi, Fakhruddin. *Tafsīr Mafātīh al-Ghayb*, Juz 14, Beirut: Dār al- Fikr, 1990.
- ar-Razi, Fakhruddin. *Nihāyat Al-Ijāz fī Dirayat Al-Ijāz tahq* (Beirut: Dar Sadr, 2004).
- Rusyd, Abu Al-Walid Ibn. *Fasl Al-Maqal fī mā baina Al-Hikmāh wa As-Syari'ah min Al-ittisāl Tahq*. M.Immarah, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1969.
- Syahrūr, Muhamad. *Nahwa Ushūl Jadīdah li al-Fiqhi al-Islāmi; Fiqh al-Mar'ah, al-Washiyah, al-Irts, al-Qiwāmah, al-Ta'addudiyyah, al-Libās*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000.
- Syafi'i, Imam. *ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sulaimān, Abū al-Ḥasan Muqātil ibn. *Tafsīr Muqātil ibn Sulaimān*, muhaqqiq: ‘Abdullāh Maḥmūd Syahātah, Beirut: Dār iḥyā al-Turaṣ, 1423.
- Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Jami al-Bayān fī Tafsir Al-Qur’ān*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.
- al-Zamakhṣyārī, *al-Kasyṣyāf ‘an ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūhi al-Ta’wīl*, muhaqqiq: Kholid Ma’mun Syihan, Beirut: Dār al-Marefah, 1430.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jakarta: Gema Insani, 2016.

MEDIA ONLINE

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhori*, Juz 2, Maktabah Syamilah.
- al-Asfani, Al-Raghib. *al-Mufradāt fī Ghorīb al-Qur'an*, Jilid 1 Aplikasi Online.
<https://www.almaany.com>
- <https://bangga.surabaya.go.id/2022/02/18/lampaui-target-pemerintah-pusat-ruang-terbuka-hijau-di-surabaya-capai-22-persen/>
- <https://hot.liputan6.com/read/4077032/8-jenis-hewan-langka-dan-asal-daerahnya-hampir-punah>
- <https://www.mongabay.co.id/2015/12/30/catatan-2015-perburuan-dan-perdagangan-satwa-dilindungi-akankah-terhenti/>